



BUPATI JEMBER
SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERSEBARAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati :
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSEBARAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau yayasan dalam upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan penyakit yang meliputi Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik Pratama, Klinik Utama, Klinik Kecantikan, Laboratorium Klinik.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialisistik.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tempat tidur.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Perizinan sarana pelayanan kesehatan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Akses pelayanan adalah jarak minimal masyarakat mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan adalah sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten untuk memberikan izin pendirian sarana kesehatan di Kabupaten.
- (2) Tujuan Pengaturan Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten;
 - b. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. mendorong kompetisi yang sehat antar sarana pelayanan;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan sarana kesehatan di Kabupaten;
 - e. mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah yang ditimbulkan oleh fasilitas sarana pelayanan kesehatan; dan
 - f. mendorong fasilitas sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup sarana pelayanan kesehatan yang diatur persebarannya adalah:

- a. puskesmas;
- b. laboratorium klinik;
- c. klinik rawat jalan;
- d. klinik rawat inap; dan
- e. rumah sakit.

BAB IV PENGATURAN PERSEBARAN

Pasal 4

Pengaturan pendirian Puskesmas, Laboratorium Klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap dan Rumah Sakit yang tersebar pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Pengaturan persebaran sarana pelayanan kesehatan diberlakukan untuk pendirian sarana kesehatan baru.
- (2) Untuk sarana pelayanan kesehatan yang sudah ada, tetap dapat melakukan kegiatan sepanjang memenuhi syarat-syarat operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai persebaran sarana pelayanan kesehatan dikecualikan untuk klinik perusahaan atau klinik instansi Pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 27 - 4 - 2015 NOMOR 18

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014